



PUTUSAN

Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR

WILAYAH MEDAN, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor

12, Medan, diwakili oleh Drs. Novianto Harry Kristono, M.M.

selaku Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Wilayah Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para

Advokat, beralamat di Jalan Kirana, Nomor 30, Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

LASMA LENIDA ROSINTA, S.E., M.M., bertempat tinggal di

Jalan Sei Muara, Nomor 38/I, Medan, Kelurahan Babura,

Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthin

Simangunsong, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para

Advokat, beralamat di Jalan Perdana, Nomor 123-125, Lantai

2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19

Februari 2019;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya bagi Tergugat;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 567/1046/DKKM/2018, tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas hak-hak sebagai berikut:
 - Uang Pesangon (9 X Rp16.768.556,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) X 2 = Rp301.834.008,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan rupiah). Sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf i Undang-Undang No.13 Tahun 2003 jo. Pasal 27 PMTK No.150 Tahun 2000;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 8 X Rp16.768.556,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) = Rp134.148.448,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf g;
 - Uang penggantian hak 15% X (uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja) = 15% X Rp435.982.456,00 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) = Rp65.397.368,00 (enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf c;
 - Upah yang belum dibayarkan selama proses perkara berlangsung 6 bulan upah sebesar 6 X Rp16.768.556,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) = Rp100.611.336, (seratus juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Dan cuti yang belum diambil sebesar 1 bulan gaji yaitu Rp16.768.556,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total keseluruhan hak-hak yang harus diterima Penggugat yaitu sebesar Rp618.759.716,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat dengan adanya PHK sepihak dari Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- B. Surat kuasa tidak sah

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 29 November 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut ;

a. Penggugat masa kerja 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan gaji/upah sebesar Rp.16.768.556,00

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}16.768.556,00 = \text{Rp}301.834.008,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $8 \times \text{Rp}16.768.556,00 = \text{Rp}134.148.448,00$

- Uang pergantian Hak, perumahan dan pengobatan-

$15\% \times \text{Rp}435.982.456,00 = \text{Rp. } 65.397.368,00$

Rp501.379.824,00

b. Upah proses yaitu 6 Bulan $\times \text{Rp}16.768.556,00$ (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) = Rp100.611.336,00 (seratus juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

c. Cuti yang belum gugur tahun 2018 sebesar Rp16.768.556,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)

4. Membebaskan biaya dalam perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 138/Kas/2018/PHI.Mdn. Jo. Nomor: 206/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tertanggal 29 November 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

- Bahwa *judex facti* telah patut dan adil menjatuhkan putusan dengan memutus pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena alasan pemutusan hubungan kerja berkenaan dengan tindakan penolakan mutasi oleh Penggugat dimana Penggugat harus bersama-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suami Penggugat untuk menjaga kemungkinan program tersebut berhasil untuk memiliki keturunan, alasan mana telah sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH MEDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH MEDAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)